

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati CV. Cahaya Timur Mandiri, bertempat tinggal di Jalan Esau Sesa, Bambu Kuning, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Esau Sesa, Bambu Kuning, RT. 003, RW 007, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Mw. tanggal 06 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2003, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal,

Kabupaten Bangkalan Madura, Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Juni 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Madura, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari dan tinggal di Jalan Esau Sesa, Bambu Kuning, RT. 003, RW 007, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari dan tinggal sampai tanggal 12 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama 1).

umur 9 tahun 9 bulan, dan 2).


umur 6 bulan dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang kasar dan egois, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan apabila Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya beberapa saat saja lalu Tergugat mengambilnya kembali, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat maka Penggugat bekerja sebagai karyawan pada CV. Cahaya Timur Mandiri;
4. Bahwa, apabila Penggugat menanyakan perihal nafkah berupa belanja rumah tangga atau biaya anak-anak kepada Tergugat maka Tergugat marah-marah sehingga pertengkaranpun tidak terelakkan dan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil terus memberi saran dan nasihat agar Tergugat mau berubah sifat dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2015 hal mana mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa memberitahu alamat tempat tinggalnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui saudara Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta maupun barang berharga lainnya yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat () terhadap Penggugat
i)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 08 Januari 2016 dan tanggal 09 Februari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal 23 Juni 2003, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Nomor 024/I-Mkw/2016 tanggal 05 Januari 2016 bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, bukti P. 2;

B. Saksi :

1. _____, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan CV. Cahaya Timur Mandiri, bertempat tinggal di mess karyawan CV. Cahaya Timur Mandiri, Jalan Esau Sesa, Bambu Kuning, RT. 003 RW. 007 Sowi IV, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu tahun lalu sebagai teman kerja di CV. Cahaya Timur Mandiri;
 - Bahwa, sejak kenal, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di mess karyawan CV. Cahaya Timur Mandiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh orangtua Penggugat;
 - Bahwa, sejak saksi kenal, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri apabila terjadi cecok mulut Tergugat sering mengeluarkan caci maki dan kata-kata kotor terhadap Penggugat;
 - Bahwa, disamping cecok mulut, apabila bertengkar Tergugat pernah menampar muka Penggugat dan ada barang-barang yang dibanting Tergugat seperti piring dan gelas hingga pecah;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sikap egois, kasar dan kalau memberi uang kepada Penggugat sering meminta kembali uangnya;

Hal. 4 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. _____, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan CV. Cahaya Timur Mandiri, bertempat tinggal di Reremi Manyosi Nomor 22, Kelurahan Manowari Barat, Kabupaten Manokwari. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih lima tahun lalu sebagai teman kerja di CV. Cahaya Timur Mandiri;
- Bahwa, sejak saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sudah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di mess CV. Cahaya Timur Mandiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini ikut orangtua Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
- Bahwa, disamping cekcok mulut, Tergugat juga sering menampar dan mencaci maki Penggugat kalau lagi bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat sendiri percekcoan antara Penggugat dan Tergugat baik di Kantor CV. Cahaya Timur Mandiri maupun di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar, egois dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.



Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III oleh halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berperilaku kasar, egois dan kalau memberi uang kepada Penggugat sering meminta kembali uangnya dan bahkan Tergugat telah

Hal. 7 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.



pergi meninggalkan Penggugat sejak 12 Agustus 2015 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya lagi serta tidak memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 21 Juni 2003 dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 285 R.Bg dan isinya menjelaskan bahwa ternyata Tergugat sejak 12 Agustus 2015 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan ini menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah memeriksa saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang nyata dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sikap egois, kasar dan kalau memberi uang kepada Penggugat sering meminta kembali uangnya serta apabila cekcok Tergugat pernah menampar Penggugat dan membanting piring/gelas hingga pecah dan mencaci maki Penggugat bahkan sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi

Hal. 8 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.




meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak diketahui lagi alamatnya serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 21 Juni 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
3. Bahwa, apabila cekcok Tergugat sering mencaci maki Penggugat serta terjadi penamparan oleh Tergugat terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah membanting piring/gelas hingga pecah;
4. Bahwa, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sikap egois, kasar dan kalau memberi uang kepada Penggugat sering meminta kembali uangnya;
5. Bahwa, apabila cekcok Tergugat pernah menampar Penggugat dan membanting piring/gelas hingga pecah;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak diketahui lagi alamatnya;
7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ketemu;
8. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa, para saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali walaupun telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dengan tidak memberikan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadat yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan
tanggal 04 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Mukti sebagai Ketua
Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag, S.H., M.H. dan Sriyanto, S.HI, M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag, S.H, M.H.

SRIYANTO, S.HI, M.H.



Ketua Majelis,

DRS. MOH. MUKTI

Panitera Pengganti,

AGUS GUMBIRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp285.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Put. No.0010 /Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)